

## PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

**Martina Gracia<sup>2</sup>, Jenny Juan<sup>2,3</sup>, Yudi Krismen<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Email: [martinagraciasimatupang@gmail.com](mailto:martinagraciasimatupang@gmail.com)

### ABSTRAK

*Korupsi Indonesia terus berkembang menjadi persoalan serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta proses peradilan pidana. Lemahnya pembuktian kerugian keuangan negara sering memunculkan perdebatan akibat penanganan perkara korupsi masih bertumpu kepada tafsir hukum, asumsi, maupun pendekatan administratif tanpa didukung pembuktian ilmiah yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembuktian kerugian keuangan negara dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji solusi penguatan pembuktian korupsi melalui reformasi hukum dan pengawasan digital. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal, peraturan perundang-undangan, berita hukum nasional, serta dokumen perkara korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan pembuktian terbalik, belum optimalnya pelacakan aset hasil korupsi, serta besarnya pengaruh politik terhadap penegakan hukum menjadi faktor utama lemahnya pembuktian perkara korupsi Indonesia. Jepang sebagai negara penganut civil law mampu menjaga tingkat korupsi rendah akibat pengawasan birokrasi ketat, budaya integritas tinggi, serta sistem pembuktian berbasis investigasi mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan penguatan digital forensik, integrasi data kekayaan pejabat negara, pengawasan independen aparat penegak hukum, serta reformasi budaya hukum guna menciptakan sistem pembuktian korupsi yang objektif dan adil. Kata Kunci: Korupsi, Pembuktian, Kerugian Negara, Sistem Peradilan, Hukum*

### ABSTRACT

*Corruption in Indonesia has continued to develop into a serious issue affecting public trust in the legal system and criminal justice process. Weak evidence in proving state financial losses often creates controversy because corruption cases still rely on legal interpretation, assumptions, and administrative approaches without strong scientific evidence. This study aims to analyze the problems of proving state financial losses in the Indonesian judicial system and examine solutions to strengthen corruption evidence through legal reform and digital supervision. The research method uses normative legal research with statutory and case approaches through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature studies involving journals, laws and regulations, national legal news, and corruption case documents. The results show that the weak implementation of reverse burden proof, the lack of optimal asset tracing, and strong political influence in law enforcement are the main factors causing weak corruption evidence in Indonesia. Japan, as a civil law country, has succeeded in maintaining a low corruption rate due to strict bureaucratic supervision, a strong integrity culture, and an evidence system based on in-depth investigations. This study concludes that Indonesia needs stronger digital forensic systems, integrated public officials' wealth data, independent supervision of law enforcement officers, and legal culture reform to create an objective and fair corruption evidence system.*

**Keywords:** Corruption, Evidence, State Financial Losses, Judicial System, Law

### PENDAHULUAN

Menurut data yang diambil dari BPS Publikasi, indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (crime total), angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (crime clock). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai

angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya). Selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (crime total) pada 2017

sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Sejalan dengan crime total, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan selama 3 tahun, yaitu 129 tahun 2017, menjadi 113 tahun 2018, dan menjadi 103 tahun 2019. 2 Negara yang secara konstitusional berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tampak gagal menunaikan amanat tersebut ketika praktik korupsi merajalela. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya tindak pidana korupsi belum dapat diungkap secara tuntas adalah lemahnya pembuktian di hadapan hukum. Korupsi sebagai kejahatan kerah putih seringkali dilakukan dengan pola yang kompleks, melibatkan alur dokumen, perintah lisan, serta transaksi tidak langsung yang sulit dilacak tanpa kecanggihan teknologi dan investigasi forensik (Rohman et al., 2024).

Pelaku korupsi umumnya merupakan individu yang memiliki posisi struktural dengan pengaruh politik dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Konsekuensinya, banyak kasus menjadi stagnan pada tahap penyelidikan karena tidak cukup bukti untuk memenuhi standar minimal pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di sinilah letak urgensi penerapan asas pembalikan beban pembuktian sebagai instrumen hukum yang memberi peluang kepada negara untuk menuntut pertanggung jawaban pelaku secara lebih efektif, sekaligus menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia harus mampu beradaptasi dengan karakteristik khusus dari tindak pidana korupsi. Korupsi yang telah mengakar bukan hanya menjadi persoalan moralitas individu, melainkan juga merupakan hasil dari lemahnya budaya hukum, kurangnya transparansi birokrasi, dan minimnya partisipasi publik dalam pengawasan. Tidak berlebihan jika korupsi disebut sebagai kejahatan yang membajak pembangunan nasional, memiskinkan rakyat secara sistemik, dan melemahkan fondasi negara hukum.

Korupsi tidak lagi sebagai pelanggaran biasa yang hanya merugikan anggaran negara, tetapi telah berubah menjadi penyakit sosial yang

menggerus kepercayaan publik terhadap hukum, birokrasi, serta arah pembangunan nasional. Masyarakat Indonesia hidup bersama berita operasi tangkap tangan, suap proyek, permainan anggaran, hingga penyalahgunaan jabatan yang terus muncul tanpa jeda. Transparency International melalui Corruption Perceptions Index tahun 2024 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dengan posisi 99 dari 180 negara. Angka tersebut memperlihatkan citra buruk Indonesia sebagai negara yang masih gagal membangun tata kelola bersih. Kondisi tersebut selaras bersama realitas lapangan yang menunjukkan maraknya kasus korupsi bernilai triliunan rupiah namun berujung hukuman ringan. Fenomena itu melahirkan rasa marah, sinis, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Ismaidar, 2023).

Korupsi tidak lagi dipandang sekadar pencurian uang negara, tetapi sudah dianggap sebagai budaya kekuasaan yang tumbuh subur akibat lemahnya pengawasan serta tajamnya kepentingan politik. Ironisnya, masyarakat juga menyaksikan ketimpangan penanganan perkara korupsi. Sejumlah pelaku korupsi besar memperoleh hukuman rendah, sedangkan tokoh tertentu justru menghadapi tuntutan sangat tinggi walau pembuktian kerugian negara masih memunculkan perdebatan. Situasi tersebut melahirkan pertanyaan besar terkait objektivitas aparat penegak hukum. Indonesia bukan hanya menghadapi persoalan korupsi, melainkan juga krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan. Aksi demonstrasi mahasiswa, kritik akademisi, serta perdebatan publik melalui media sosial muncul akibat putusan hakim ataupun tuntutan jaksa yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya jarak antara hukum positif bersama rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, hukum sering dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan sarana pencarian keadilan substantif.

Krisis kepercayaan terhadap sistem hukum terlihat jelas melalui kasus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Tokoh muda lulusan Harvard University tersebut dikenal sebagai pendiri Gojek yang berhasil membawa perusahaan karya anak bangsa bersaing melawan Grab hingga memperoleh investasi raksasa dari Google serta Tencent. Kehadiran Nadiem

menuju kabinet pemerintahan Joko Widodo sempat dipandang sebagai simbol perubahan, modernisasi pendidikan, serta dorongan transformasi teknologi nasional. Akan tetapi, perjalanan tersebut berubah menjadi polemik besar usai Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan pidana 18 tahun penjara terkait pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management tahun 2019 sampai 2022. Jaksa menyebut spesifikasi tender terlalu mengarah kepada Chromebook akibat syarat penggunaan Chrome Device Management yang hanya dimiliki perangkat berbasis ChromeOS. Jaksa juga menduga adanya hubungan antara investasi Google terhadap Gojek bersama kebijakan pengadaan Chromebook skala besar. Nilai kerugian negara bahkan disebut mencapai triliunan rupiah.

Akan tetapi, kubu kuasa hukum Nadiem membantah seluruh tuduhan tersebut melalui argumentasi *presumption of innocence*. Pihak pembela menjelaskan investasi Google kepada Gojek sudah berlangsung sejak tahun 2018 atau jauh sebelum Nadiem menjabat menteri. Kuasa hukum juga menyatakan kenaikan kekayaan Nadiem berasal dari *capital gain* saham Gojek, bukan hasil korupsi tersembunyi. Google pun sempat memberi pernyataan bahwa investasi perusahaan mereka tidak berkaitan bersama proyek Chromebook pemerintah. Polemik tersebut memunculkan perdebatan luas sebab tuntutan jaksa dianggap lebih banyak bertumpu kepada dugaan serta asumsi ketimbang bukti langsung terkait keuntungan pribadi tersembunyi. Publik akhirnya mempertanyakan arah pembuktian kerugian keuangan negara serta batas antara kebijakan keliru bersama tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan melalui Pasal 2 ayat (1) bahwa

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.”(Rizky & Romadhona, 2022)

Selain itu, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyebutkan bahwa

“Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.”

Sejalan bersama ketentuan tersebut, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjelaskan bahwa

“Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi:

- a. laboratorium forensik;
- b. identifikasi;
- c. kedokteran forensik;
- d. psikologi forensik;
- e. digital forensik; dan
- f. bantuan teknis lain yang

dibutuhkan.(Fransisca, 2025)”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi wajib didasarkan kepada bukti ilmiah, hasil pemeriksaan objektif, serta keterangan ahli yang mampu menunjukkan adanya hubungan nyata antara perbuatan terdakwa bersama kerugian keuangan negara. Persoalan muncul akibat pembuktian kerugian negara sering bertumpu kepada tafsir aparat penegak hukum, terutama terhadap kebijakan publik yang melibatkan keputusan administratif maupun pilihan teknologi.

Ketiga aturan tersebut memperlihatkan kebutuhan pembuktian kuat terkait kerugian negara, hubungan kausalitas, serta unsur memperkaya diri. Persoalan muncul akibat pembuktian kerugian negara sering bertumpu kepada tafsir aparat penegak hukum, terutama terhadap kebijakan publik yang melibatkan keputusan administratif maupun pilihan teknologi. Situasi tersebut tampak melalui perkara Nadiem Makarim yang memunculkan perdebatan antara dugaan penyalahgunaan jabatan bersama kebijakan digitalisasi pendidikan nasional. Persoalan inti bukan hanya terkait ada atau tidaknya kerugian negara, melainkan juga cara aparat hukum membangun konstruksi pembuktian terhadap unsur memperkaya diri serta niat jahat terdakwa. Berdasar uraian tersebut, penulis tertarik membahas karya ilmiah berjudul “Problematika Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia.”

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus statute

approach dan pendekatan yang lain. Penelitian hukum normatif dipilih akibat fokus pembahasan berada pada analisis norma hukum, pembuktian kerugian keuangan negara, serta penerapan aturan pidana korupsi dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder guna menemukan asas, sinkronisasi, serta konsep hukum yang berlaku. Penelitian dilaksanakan sejak Mei 2026 hingga Juni 2026 melalui studi kepustakaan dengan menelaah jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, berita hukum nasional, serta dokumen resmi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Target penelitian difokuskan terhadap problematika pembuktian kerugian keuangan negara yang sering memunculkan perdebatan antara kebijakan administratif bersama unsur tindak pidana korupsi. Sasaran penelitian diarahkan kepada konstruksi hukum penuntutan jaksa, alat bukti, serta argumentasi pembelaan terdakwa dalam perkara korupsi berbasis kebijakan publik dan teknologi digital.

Subjek penelitian berupa ketentuan hukum terkait tindak pidana korupsi, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai hukum acara pidana. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi serta studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, berita nasional, dan dokumen hukum. Instrumen penelitian menggunakan kartu data dan catatan hukum guna mengelompokkan hasil kajian sesuai rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, penguraian fakta, serta analisis argumentatif guna memperoleh kesimpulan terkait problematika pembuktian kerugian keuangan negara dalam sistem peradilan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Lemahnya Sistem Pembuktian Harta di Indonesia Sebagai Salah Satu Negara Penganut Sistem Civil Law**

Proses pembuktian merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran daripada suatu peristiwa hukum, sehingga seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada proses pembuktian dan peradilan yang adil. Melalui proses pembuktian, perbuatan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara apabila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pihak yang bersalah. Subekti dalam penelitian Luthfi (2024) berpandangan bahwa proses pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran, berbagai dalil atau argument yang dikemukakan dihadapan pengadilan sehingga berlandaskan pembuktian ini, hakim akan membuat keputusan untuk memastikan kedudukan seseorang, apakah seseorang bersalah maupun tidak bersalah. Akibat ketidaksempurnaan dalam pembuktian akan menyebabkan ketidaktepatan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dalam buku "The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial," Williams dalam kutipan jurnal Sumiadi (2021) berpandangan bahwa melepaskan sepuluh orang yang bersalah adalah lebih baik daripada salah memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah.

Dalam proses peradilan, salah satu yang harus dipastikan adalah pihak mana yang mempunyai beban atau tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian adalah membebaskan kepada seseorang untuk membuktikan kesalahan seseorang dengan mengemukakan bukti, dokumen, dalil atau argument didepan pengadilan. Kartika (2024) menyebutkan beban pembuktian adalah tanggung jawab yang terletak pada pihak yang menuduh seseorang melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Apabila seseorang mendalilkan sesuatu fakta maka orang yang bersangkutan harus membuktikan untuk meyakinkan pengadilan akan kewujudan suatu fakta tersebut. Gabbo David Byrne dikutip dalam penelitian Widjowati (2023) menafsirkan beban pembuktian adalah satu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menunjukkan bukti-bukti ke pengadilan yang berhubungan

dengan fakta perkara sesuai dengan tahap pembuktian yang dibutuhkan.

Lemahnya Sistem Pembuktian Korupsi Indonesia Dibanding Jepang Penganut Civil Law Pembuktian tindak pidana korupsi Indonesia masih menghadapi banyak persoalan yang membuat penegakan hukum sering gagal menghadirkan rasa keadilan. Salah satu titik persoalan terbesar berada pada lemahnya penerapan mekanisme pembuktian terhadap asal-usul kekayaan pejabat negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang mengenal konsep pembuktian terbalik terbatas melalui Pasal 37 ayat (1) yang menyebut

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Akan tetapi, aturan tersebut hanya bersifat hak terdakwa, bukan kewajiban mutlak untuk menjelaskan asal-usul kekayaan secara rinci. Pasal 37A ayat (1) juga menjelaskan bahwa

*“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.”*

Faktanya, penerapan aturan tersebut masih sangat lemah akibat jaksa tetap memikul beban pembuktian utama secara penuh. Akibatnya, banyak perkara korupsi gagal menyentuh akar persoalan berupa aliran kekayaan hasil kejahatan yang disamarkan melalui perusahaan, keluarga, investasi, maupun aset tidak bergerak. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebut (Effendi, 2023)

*“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...”*

dapat dipidana akibat pencucian uang. Akan tetapi, penelusuran aset hasil korupsi masih sering tidak maksimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga serta keterbatasan digital forensik. Indonesia sering menghadapi situasi dimana terdakwa korupsi tetap mampu menikmati kekayaan

besar walau sedang menjalani proses hukum (Rahman & Jamaa, 2021).

Transparency International melalui Corruption Perceptions Index tahun 2024 memberi skor Indonesia sebesar 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia pada posisi 99 dunia. Angka tersebut jauh tertinggal dibanding Jepang yang memperoleh skor 73 serta masuk kelompok negara dengan tingkat korupsi rendah. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan korupsi bukan hanya berkaitan bersama banyaknya aturan hukum, melainkan efektivitas pembuktian, budaya integritas, serta ketegasan aparat penegak hukum. Indonesia sesungguhnya memiliki lembaga antikorupsi, aturan pencucian uang, hingga sistem pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Akan tetapi, berbagai instrumen tersebut belum mampu bekerja maksimal akibat besarnya pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum. Korupsi akhirnya tumbuh sebagai kejahatan yang sulit disentuh akibat pelaku mampu menggunakan celah prosedur hukum guna menghindari pembuktian langsung terhadap aset hasil korupsi. Persoalan lain terlihat melalui pola pembuktian perkara korupsi Indonesia yang masih sangat bertumpu kepada pendekatan formal administratif dibanding penelusuran kekayaan secara menyeluruh. Banyak perkara korupsi hanya berakhir kepada pembuktian adanya kerugian negara tanpa mampu membongkar secara rinci siapa pihak yang menikmati keuntungan utama. Akibatnya, vonis pidana sering tidak sejalan bersama pemulihan kerugian negara.

Data Indonesia Corruption Watch tahun 2024 menunjukkan kerugian negara akibat perkara korupsi mencapai lebih dari Rp290 triliun, sedangkan pengembalian aset hasil korupsi tidak mendekati angka tersebut. Persoalan tersebut memperlihatkan lemahnya mekanisme asset recovery Indonesia. Padahal Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa pidana tambahan dapat berupa

“perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Akan tetapi, penerapan pasal tersebut masih sering tidak maksimal akibat sulitnya pembuktian aliran aset. Aparat penegak hukum sering lebih fokus terhadap penghukuman badan dibanding

pelacakan kekayaan hasil korupsi. Sistem pembuktian Indonesia juga masih memberi ruang besar bagi terdakwa untuk memanfaatkan prosedur panjang, permainan saksi ahli, hingga celah administrasi guna memperlambat proses hukum. Tidak sedikit perkara korupsi bernilai besar yang berakhir ringan akibat hakim menyatakan unsur memperkaya diri tidak terbukti secara sempurna. Padahal gaya hidup mewah, kepemilikan aset fantastis, serta hubungan bisnis keluarga sering terlihat jelas di ruang publik. Jepang yang juga menganut sistem civil law justru memiliki pola berbeda akibat budaya birokrasi mereka dibangun melalui disiplin sosial yang sangat kuat sejak pendidikan dasar. Jepang menerapkan pengawasan ketat terhadap birokrasi, audit keuangan rinci, serta sistem administrasi digital yang membuat transaksi pejabat negara lebih mudah ditelusuri.

Selain itu, jaksa Jepang memiliki kewenangan penyidikan yang sangat mendalam sebelum perkara dibawa menuju pengadilan. Jaksa Jepang cenderung tidak terburu-buru menetapkan tersangka sebelum bukti benar-benar kuat. Hal tersebut membuat tingkat conviction rate Jepang mencapai lebih dari 99 persen. Jepang juga memiliki budaya malu sosial yang tinggi. Seorang pejabat publik yang baru diduga melakukan pelanggaran etik sering memilih mengundurkan diri sebelum proses pidana dimulai. Budaya tersebut berbeda jauh bersama Indonesia yang sering memperlihatkan terdakwa korupsi tetap tampil percaya diri, memperoleh fasilitas khusus, bahkan kembali masuk arena politik usai menjalani hukuman.

Lemahnya pembuktian korupsi Indonesia juga dipengaruhi kualitas integritas aparat penegak hukum. Tidak sedikit publik memandangi proses hukum korupsi Indonesia masih tebang pilih serta dipenuhi kepentingan politik. Hal ini bisa dipandang pada protes masyarakat terhadap tuntutan jaksa ataupun putusan hakim yang dianggap tidak adil. Beberapa terdakwa korupsi bernilai besar memperoleh hukuman ringan, sedangkan tokoh tertentu justru menghadapi tuntutan sangat tinggi walau alat bukti masih memunculkan perdebatan. Situasi tersebut melahirkan persepsi bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat tekanan politik maupun sarana pencitraan institusi penegak hukum. Data Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023 memperlihatkan masih tingginya potensi

penyimpangan birokrasi Indonesia, terutama terkait konflik kepentingan, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan (Fauzia & Hamdani, 2022).

Persoalan tersebut membuat pembuktian korupsi sering kehilangan objektivitas akibat penanganan perkara dapat dipengaruhi kepentingan kekuasaan. Jepang memiliki pola berbeda akibat sistem pengawasan birokrasi berjalan sangat ketat serta budaya disiplin sosial tumbuh kuat sejak pendidikan dasar. Aparat penegak hukum Jepang juga dikenal sangat berhati-hati sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tingkat conviction rate Jepang bahkan mencapai lebih dari 99 persen akibat jaksa hanya membawa perkara yang benar-benar memiliki bukti kuat menuju pengadilan. Angka tersebut sering diperdebatkan akibat dianggap terlalu tinggi, namun tetap memperlihatkan kualitas penyidikan yang matang. Indonesia justru sering memperlihatkan perkara besar yang dibangun melalui opini publik lebih dahulu sebelum pembuktian selesai secara utuh. Akibatnya, ruang praduga tidak bersalah menjadi kabur. Media sosial, tekanan massa, serta kepentingan politik akhirnya ikut memengaruhi arah pembentukan opini hukum. Situasi tersebut membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara perkara korupsi yang benar-benar kuat pembuktiannya bersama perkara yang dibangun melalui asumsi dan tekanan publik.

Perbandingan Indonesia bersama Jepang memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, melainkan kualitas sistem pembuktian, integritas aparat, serta budaya hukum masyarakat. Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai aturan antikorupsi yang cukup lengkap, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, hingga kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Akan tetapi, lemahnya penerapan pembuktian terbalik membuat aparat penegak hukum kesulitan membuktikan asal-usul kekayaan pejabat yang tidak sebanding bersama penghasilannya. Banyak terdakwa korupsi mampu menyembunyikan aset melalui nama keluarga, perusahaan lain, maupun investasi saham sehingga proses pembuktian menjadi panjang dan rumit. Jepang justru memperlihatkan bahwa pengawasan ketat terhadap birokrasi serta budaya integritas mampu mempersempit ruang korupsi sebelum kejahatan

tersebut tumbuh besar. OECD tahun 2024 menempatkan Jepang sebagai salah satu negara Asia dengan tingkat transparansi birokrasi tertinggi.

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi persoalan jual beli jabatan, mafia proyek, hingga korupsi pengadaan barang dan jasa yang terus berulang. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih terlalu lemah menghadapi korupsi modern yang bergerak melalui teknologi, investasi, serta jaringan korporasi. Pembuktian korupsi Indonesia membutuhkan pembaruan besar melalui penguatan digital forensik, optimalisasi asset recovery, penerapan pembuktian terbalik lebih tegas, serta pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum. Tanpa pembaruan tersebut, korupsi akan terus berkembang menjadi kejahatan elit yang sulit disentuh akibat pelaku mampu berlindung di balik celah prosedur hukum serta pengaruh kekuasaan (Nurhayani, 2025).

#### **b. Penguatan Sistem Pembuktian Korupsi Melalui Reformasi Hukum dan Pengawasan Digital Nasional**

Sistem pembuktian tindak pidana korupsi Indonesia membutuhkan pembaruan besar yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi, investasi global, serta pola kejahatan keuangan modern. Selama ini, aparat penegak hukum Indonesia masih terlalu bertumpu kepada pembuktian administratif berupa dokumen proyek, hasil audit kerugian negara, maupun keterangan saksi tanpa diimbangi penelusuran aliran kekayaan secara menyeluruh (Yulia et al., 2023). Akibatnya, perkara korupsi sering berkembang menjadi perdebatan tafsir kebijakan publik dibanding pembuktian keuntungan pribadi terdakwa. Polemik pengadaan Chromebook Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyeret nama Nadiem Anwar Makarim memperlihatkan persoalan tersebut. Jaksa menilai spesifikasi Chrome Device Management terlalu mengarah kepada Chromebook sehingga dianggap membatasi persaingan tender. Akan tetapi, kubu pembela menyatakan pengadaan tersebut merupakan bagian digitalisasi pendidikan nasional yang membutuhkan integrasi sistem berbasis ChromeOS. Persoalan semakin rumit akibat muncul dugaan keterkaitan investasi Google terhadap Gojek bersama pengadaan Chromebook nasional, walau investasi Google kepada Gojek sesungguhnya sudah berlangsung sejak tahun 2018 sebelum Nadiem

menjabat menteri. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkara korupsi modern tidak lagi sederhana akibat berkaitan bersama teknologi, investasi saham, serta korporasi global.

Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan penguatan digital forensik, audit teknologi independen, serta pelacakan transaksi lintas perusahaan agar pembuktian tidak bertumpu kepada asumsi ataupun opini publik semata. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bahkan telah menyebut bahwa “Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis Penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah.” Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian perkara korupsi wajib berbasis bukti ilmiah serta pemeriksaan objektif, bukan sekadar konstruksi dugaan. Solusi lain yang perlu ditegakkan berupa penguatan pembuktian terbalik terhadap kekayaan pejabat negara. Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa “Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.” Akan tetapi, aturan tersebut masih sangat lemah akibat pembuktian asal-usul kekayaan tetap lebih banyak dibebankan kepada jaksa. Indonesia dapat mencontoh negara seperti Jepang maupun Singapura yang lebih agresif menelusuri kekayaan tidak wajar pejabat publik melalui integrasi data perpajakan, perbankan, investasi, serta kepemilikan aset. Sistem tersebut membuat pejabat negara sulit menyembunyikan hasil korupsi melalui keluarga, perusahaan cangkang, maupun investasi saham. Indonesia juga perlu memperkuat penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebut bahwa (Mulyanto, 2017)

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...”

dapat dipidana akibat pencucian uang. Aturan tersebut seharusnya mampu memperkuat pelacakan aset hasil korupsi. Akan tetapi, penerapannya masih

belum maksimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga serta keterbatasan teknologi pelacakan transaksi digital. Jepang mampu menjaga tingkat korupsi rendah bukan hanya akibat ancaman pidana, tetapi karena sistem administrasi mereka sangat tertutup terhadap manipulasi kekayaan pejabat. Reformasi penegakan hukum juga perlu diarahkan kepada penguatan independensi aparat penegak hukum agar perkara korupsi tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan opini publik. Selama ini, masyarakat sering memandang terdapat ketimpangan besar antara tuntutan jaksa, alat bukti, serta putusan hakim. Tidak sedikit terdakwa korupsi bernilai besar memperoleh hukuman ringan walau kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Sebaliknya, tokoh tertentu justru menghadapi tuntutan maksimal walau unsur memperkaya diri masih memunculkan perdebatan. Situasi tersebut membuat hukum terlihat tidak konsisten serta memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Solusi yang dapat diterapkan berupa pembentukan audit independen terhadap konstruksi pembuktian perkara korupsi bernilai besar sebelum masuk tahap penuntutan. Setiap perkara yang melibatkan teknologi, investasi, maupun kebijakan publik seharusnya wajib menghadirkan ahli digital forensik, ahli investasi, auditor teknologi, serta analisis transaksi keuangan agar proses pembuktian lebih objektif. Kasus Nadiem Anwar Makarim memperlihatkan bahwa perkara berbasis teknologi tidak dapat disamakan bersama korupsi konvensional akibat keputusan pengadilan sering berkaitan bersama integrasi sistem digital, efisiensi perangkat lunak, serta keamanan data nasional. Tanpa pemahaman teknologi yang memadai, proses hukum berpotensi berubah menjadi kriminalisasi kebijakan publik ataupun permainan opini politik (Naftali & Ibrahim, 2021).

Jepang mampu menjaga kualitas pembuktian akibat jaksa mereka dikenal sangat berhati-hati sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tingkat conviction rate Jepang bahkan mencapai lebih dari 99 persen akibat perkara yang dibawa menuju pengadilan telah melewati penyidikan sangat mendalam serta berbasis bukti kuat. Indonesia juga membutuhkan perubahan budaya hukum agar pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung kepada hukuman pidana (Fransisca, 2025). Jepang berhasil menjaga birokrasi tetap

bersih akibat budaya integritas dibangun sejak pendidikan dasar melalui kedisiplinan, rasa malu sosial, serta pengawasan publik yang kuat. Pejabat Jepang yang terseret dugaan pelanggaran etik sering memilih mengundurkan diri sebelum proses pidana dimulai akibat tekanan moral masyarakat sangat tinggi. Indonesia masih menghadapi budaya permisif terhadap korupsi, terutama apabila pelaku berasal dari kelompok politik tertentu. Tidak sedikit masyarakat justru membela pelaku korupsi sepanjang masih dianggap membantu kelompok maupun partainya. Persoalan tersebut membuat pemberantasan korupsi berjalan lambat akibat hukum tidak memperoleh dukungan moral kuat dari lingkungan sosial. Solusi jangka panjang membutuhkan pendidikan antikorupsi sejak usia sekolah, transparansi anggaran berbasis digital, serta keterlibatan masyarakat sipil mengawasi proyek negara. Selain itu, perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi juga harus diperkuat. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyebutkan bahwa “Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban berhak memperoleh perlindungan.” Akan tetapi, implementasi aturan tersebut masih belum maksimal akibat pelapor korupsi sering menghadapi intimidasi, tekanan jabatan, bahkan ancaman pidana balik. Tanpa pembaruan sistem pembuktian, penguatan independensi aparat, serta perubahan budaya hukum masyarakat, korupsi Indonesia akan terus berkembang menjadi kejahatan elit yang sulit disentuh akibat pelaku mampu berlindung di balik kekuasaan, prosedur hukum, maupun jaringan ekonomi besar (Retno et al., 2025)r.

## **Kesimpulan**

Korupsi Indonesia telah berkembang menjadi persoalan serius yang bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta lembaga peradilan. Lemahnya pembuktian tindak pidana korupsi membuat banyak perkara besar berujung kontroversi akibat proses hukum sering bertumpu kepada tafsir, asumsi, maupun opini publik dibanding bukti ilmiah yang kuat. Penerapan pembuktian terbalik yang masih terbatas, lemahnya pelacakan aset, serta belum optimalnya penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang membuat pelaku korupsi masih memiliki ruang besar menyembunyikan kekayaan

hasil kejahatan. Persoalan tersebut terlihat melalui berbagai perkara korupsi modern yang melibatkan teknologi, investasi, serta korporasi besar seperti polemik pengadaan Chromebook yang menyeret nama Nadiem Anwar Makarim. Jepang sebagai negara penganut civil law memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung kepada beratnya hukuman, melainkan kualitas pembuktian, integritas aparat, budaya malu sosial, serta pengawasan birokrasi yang ketat. Indonesia membutuhkan reformasi besar melalui penguatan digital forensik, optimalisasi pembuktian terbalik, integrasi data kekayaan pejabat negara, serta pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum agar proses pembuktian korupsi mampu berjalan objektif, adil, dan berbasis fakta hukum yang nyata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, E. (2023). Problematika Praktik Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Litigasi*, 24(2), 205–228.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional Legal Reform for Handling Corruption By Corporations Through the Illicit Enrichment Arrangements in the National Law System. *Jurnal Hukum Lex generalis*, 3, 497–519. <https://jhlgl.rewangrencang.com/>
- Fransisca, F. A. (2025). Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian. *Padjajaran Law Review*, 13(2), 2025. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2478>
- Ismaidar. (2023). REKONSTRUKSI SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. *FH UNPAB*, 6(6), 32–43.
- Mulyanto, M. (2017). PRAKTIK PEMBATAAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENGADILAN TIPIKOR (Studi pada Perkara Korupsi RAPBD Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Kota Semarang). *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 116. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3009>
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144–157. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>
- Nurhayani. (2025). Pembuktian terbalik dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di indonesia. *jurnal mataram*, 5(1), 93–107.
- Rahman, G., & Jamaa, L. (2021). ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM) Gazali. *Jurnal syariah hukum*, 2(3).
- Retno, K. K., Octarina, N. F., & Manan, N. S. (2025). Urgensi Beban Pembuktian Terbalik Atas Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 2222–2226.
- Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering). *Media Iuris*, 5(3), 381–400. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>
- Yulia, Y. M., Najemi, A., & Arfa, N. (2023). Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(1), 40–57. <https://doi.org/10.22437/jssh.v7i1.21931>